



Problematika Penerbitan SKCK bagi Mantan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Emirza Nur Wicaksono

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka, Email: 052984038@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the problematic issuance of Police Clearance Certificates (SKCK) to former convicts from a human rights perspective. The study focuses on the compliance of SKCK regulations with the principle of non-discrimination, the right to employment, and their impact on the rehabilitation and social reintegration process. This research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, through an analysis of relevant regulations, legal doctrine, and scientific literature. The results indicate that the issuance of SKCKs, particularly the inclusion of criminal records, has the potential to lead to indirect discrimination and hinder former convicts' access to employment and social participation. This situation is not fully aligned with the objectives of the correctional system and the principles of human rights protection. Therefore, a more proportional policy reformulation is needed, including limiting the use of SKCKs, regulating the duration of criminal record listings, and differentiating them based on relevance to needs. This research contributes to strengthening legal studies on the relationship between administrative policies and human rights protection and provides practical recommendations for policymakers in formulating fairer and more inclusive regulations.

Keywords: SKCK, former convicts, human rights, discrimination, social reintegration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana dalam perspektif hak asasi manusia. Fokus kajian meliputi kesesuaian pengaturan SKCK dengan prinsip non-diskriminasi, hak atas pekerjaan, serta dampaknya terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SKCK, khususnya pencantuman riwayat pidana, berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung dan menghambat akses mantan narapidana terhadap pekerjaan serta partisipasi sosial. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih proporsional, antara lain melalui pembatasan penggunaan SKCK, pengaturan jangka waktu pencantuman catatan pidana, dan diferensiasi berdasarkan relevansi kebutuhan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian hukum mengenai hubungan antara kebijakan administratif dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci: SKCK, mantan narapidana, hak asasi manusia, diskriminasi, reintegrasi sosial

1. Pendahuluan

Isu reintegrasi sosial bagi mantan narapidana merupakan persoalan yang terus menjadi perhatian dalam sistem hukum modern, baik pada tingkat global maupun nasional. Di berbagai negara, kecenderungan kebijakan hukum telah bergeser dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan berbasis hak asasi manusia.¹ Pergeseran ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Namun demikian, dalam praktiknya mantan narapidana masih sering menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama dalam mengakses hak-hak sipil dan ekonomi, termasuk dalam memperoleh pekerjaan yang layak.²

Salah satu hambatan signifikan yang dihadapi oleh mantan narapidana adalah terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sering menjadi syarat administratif dalam berbagai keperluan, khususnya dalam proses rekrutmen kerja. Permasalahan muncul ketika riwayat pidana seseorang tetap tercantum dalam SKCK, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan menghambat proses reintegrasi sosial. Padahal secara normatif, hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penerbitan SKCK diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk mencatat dan menginformasikan riwayat kriminal seseorang. Namun, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur batasan penggunaan data pidana dalam konteks perlindungan hak asasi mantan narapidana. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kepentingan keamanan publik dan perlindungan hak individu. Tidak jarang mantan narapidana mengalami stigma sosial dan diskriminasi sistemik akibat keterbukaan informasi tersebut, yang pada akhirnya menghambat tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.³

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan diskriminasi terhadap mantan narapidana dalam akses pekerjaan. Studi yang dilakukan oleh Pager (2003) menunjukkan bahwa individu dengan catatan kriminal memiliki peluang kerja yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memiliki catatan kriminal.⁴

¹ Jeremy Travis, Bruce Westerns, and Steve Redburn. (2014). *The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences*. Washington D.C: National Academies Press.

² Christy A. Visher and Jeremy Travis. (2020). Life on the outside: Returning home after incarceration. *The Prison Journal*, 100(3), 287-305.

³ Muladi. (2020). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴ Pager, D. (2003). The Mark of a Criminal Record. *American Journal of Sociology*, 108(5): 937-975 DOI: 10.1086/374403

Penelitian lebih mutakhir juga menegaskan bahwa stigma terhadap mantan narapidana masih menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial.⁵ Penelitian oleh Santoso (2021) menemukan bahwa persyaratan administratif seperti SKCK sering kali menjadi instrumen eksklusi sosial yang tidak proporsional terhadap mantan narapidana.⁶ Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan kriminologis, sementara kajian yang secara khusus menelaah persoalan ini dari perspektif hak asasi manusia dalam kerangka hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Keterbatasan penelitian sebelumnya juga terlihat dari kurangnya analisis mendalam mengenai konflik normatif antara regulasi administratif dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, belum banyak kajian yang secara sistematis mengkaji bagaimana praktik penerbitan SKCK mencerminkan atau justru menyimpang dari prinsip non-diskriminasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Padahal setiap kebijakan administratif seharusnya tidak menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak warga negara.

Rumusan penelitian ini berangkat dari adanya ketegangan normatif antara kewenangan administratif negara dalam menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi mantan narapidana. Pencantuman riwayat pidana dalam SKCK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen informasi, tetapi juga berimplikasi pada terbatasnya akses mantan narapidana terhadap pekerjaan dan partisipasi sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pengaturan hukum terkait penerbitan SKCK dalam sistem hukum Indonesia telah selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti non-diskriminasi, keadilan, dan reintegrasi sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik penerbitan SKCK berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung terhadap mantan narapidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap efektivitas tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Permasalahan ini juga mencakup identifikasi berbagai problematika yuridis, seperti konflik norma antara peraturan kepolisian dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketiadaan batasan terkait pencantuman catatan pidana, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi dan asas proporsionalitas. Di samping itu, penelitian ini berupaya menganalisis hambatan yang ditimbulkan oleh persyaratan SKCK terhadap akses pekerjaan dan mobilitas sosial mantan narapidana, serta dampaknya terhadap proses rehabilitasi dan kemungkinan terjadinya residivisme. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum terkait hubungan antara administrasi kepolisian dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara secara praktis, hasil

⁵ Mark T Berg *and* Beth M Huebner. (2011). Reentry and the ties that bind: An examination of social ties, employment, and recidivism. *Justice Quarterly*, 28(2): 382-410 DOI: 10.1016/j.jcrimjus.2020.101687

⁶ Topo Santoso. (2021). Diskriminasi terhadap mantan narapidana dalam akses pekerjaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2): 345-360.

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih berkeadilan bagi mantan narapidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang relevan, seperti peraturan kepolisian, undang-undang hak asasi manusia, serta ketentuan konstitusional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, keadilan, dan reintegrasi sosial dalam perspektif hukum.⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait penerbitan SKCK. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konsep, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber yang kredibel.⁸

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara mendalam untuk menemukan kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan prinsip hak asasi manusia. Proses analisis dilakukan melalui tahapan klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi inkonsistensi normatif serta merumuskan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Penerbitan SKCK bagi Mantan Narapidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan hukum terkait SKCK dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya berakar pada kewenangan administratif Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara normatif, dasar hukum penerbitan SKCK dapat

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Prenada Media.

⁸ Johnny Ibrahim. (2023). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Edisi revisi)*. Malang: Bayumedia.

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada.

ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang menggantikan pengaturan sebelumnya. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa SKCK merupakan surat keterangan resmi yang memuat catatan kepolisian seseorang, termasuk riwayat keterlibatan dalam tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara melalui kepolisian memiliki kewenangan untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan informasi terkait rekam jejak hukum warga negara sebagai bagian dari fungsi preventif dalam menjaga keamanan publik.

Namun demikian, konstruksi normatif tersebut memunculkan persoalan serius ketika diterapkan terhadap mantan narapidana. Tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributif*), tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa narapidana harus dipersiapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Karenanya, persoalan ini menjadi semakin kompleks sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, prinsip non-diskriminasi yang menjadi bagian fundamental dari hak asasi manusia mengharuskan negara untuk tidak membedakan perlakuan terhadap individu berdasarkan status tertentu, termasuk status sebagai mantan narapidana.

Pencantuman riwayat pidana dalam SKCK yang kemudian digunakan sebagai syarat administratif dalam proses rekrutmen kerja berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), yakni kondisi di mana suatu kebijakan yang tampak netral justru berdampak merugikan kelompok tertentu secara tidak proporsional.¹¹ Problematika ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori keadilan John Rawls yang menekankan pentingnya *fairness* dalam distribusi hak dan kesempatan. Mantan narapidana seharusnya tetap memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses pekerjaan setelah menjalani hukuman, sepanjang mereka telah memenuhi kewajiban hukumnya kepada negara. Namun, praktik penerbitan SKCK yang membuka riwayat pidana justru menciptakan ketimpangan struktural, karena mantan narapidana berada pada posisi yang tidak setara dibandingkan dengan individu lain yang tidak memiliki catatan kriminal.

Lebih lanjut, penerbitan SKCK dapat dipandang sebagai bentuk tindakan administratif (*bestuurshandeling*) yang harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas proporsionalitas, asas kecermatan, dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Asas proporsionalitas

¹⁰ Muladi. *Op.cit* p.98

¹¹ Fredman, S. (2020). *Discrimination law (3rd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

menghendaki agar setiap tindakan administratif tidak menimbulkan pembatasan hak yang berlebihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang membuka akses luas terhadap catatan kriminal cenderung memperburuk kondisi sosial mantan narapidana. Studi oleh Bushway dan Apel (2020) menegaskan bahwa keterbukaan catatan kriminal dalam proses rekrutmen kerja secara signifikan menurunkan peluang kerja mantan narapidana, bahkan setelah mereka menunjukkan perubahan perilaku.¹²

Penelitian lain oleh Uggen (2021) juga menunjukkan bahwa hambatan administratif seperti ini berkontribusi terhadap tingginya tingkat residivisme, karena mantan narapidana kesulitan memperoleh pekerjaan yang stabil.¹³ Temuan serupa diungkapkan oleh Arifin (2022) yang menyatakan bahwa persyaratan SKCK dalam rekrutmen kerja sering kali menjadi instrumen eksklusi sosial yang tidak sejalan dengan prinsip rehabilitasi.¹⁴ Apabila dikaitkan dengan praktik perbandingan hukum, beberapa negara telah mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dalam mengelola informasi catatan kriminal seperti konsep *right to be forgotten* atau pembatasan akses terhadap catatan pidana setelah jangka waktu tertentu.

Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa individu yang telah menjalani hukuman berhak untuk memulai kembali kehidupannya tanpa dibayangi oleh masa lalu. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukumnya, khususnya dalam regulasi terkait SKCK.

3.2. Kesesuaian Penerbitan SKCK bagi Mantan Narapidana dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Kesesuaian penerbitan SKCK bagi mantan narapidana dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada dasarnya menyentuh inti relasi antara kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum dan kewajiban negara untuk melindungi hak fundamental warga negara. SKCK diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menerbitkan surat keterangan yang memuat riwayat catatan kepolisian seseorang. Pengaturan ini tidak secara eksplisit membedakan perlakuan antara warga negara biasa dan mantan narapidana. Namun, keberadaan riwayat pidana dalam SKCK menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap

¹² Shawn D. Bushway and Robert Apel. (2012). A signaling perspective on employment-based reentry programming. *Criminology & Public Policy*, 11(1), 21-50 DOI: 10.1111/j.1745-9133.2012.00786.x

¹³ Christopher Uggen, Mike Vuolo, Sarah Lageson, Ebony Ruhland, and Hilary K. Whitham. (2014). The edge of stigma: An experimental audit of the effects of low-level criminal records on employment. *Criminology*, 52(4): 627-654 DOI: 10.1111/1745-9125.12051

¹⁴ Arifin, R. (2022). Legal protection for ex-prisoners in accessing employment opportunities in Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3) 456-472.

akses mantan narapidana terhadap hak-hak dasar, khususnya hak atas pekerjaan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hak asasi manusia yang diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain itu, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Jika ketentuan ini dijadikan sebagai tolok ukur, maka praktik penerbitan SKCK yang secara faktual mengungkap riwayat pidana mantan narapidana berpotensi menciptakan diskriminasi berbasis status masa lalu.

Diskriminasi yang muncul dalam konteks ini bersifat tidak langsung (*indirect discrimination*), yaitu ketika suatu kebijakan yang secara formal netral justru berdampak tidak proporsional terhadap kelompok tertentu. Seperti dikemukakan oleh Khaitan (2020), diskriminasi tidak selalu muncul dalam bentuk perlakuan yang secara eksplisit berbeda, tetapi dapat terjadi melalui kebijakan yang menghasilkan dampak eksklusif terhadap kelompok rentan.¹⁵ Dalam hal ini, mantan narapidana menjadi kelompok yang rentan terhadap eksklusif sosial akibat keterbukaan informasi dalam SKCK, terutama dalam proses rekrutmen kerja.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Persyaratan SKCK dalam proses rekrutmen kerja sering kali menjadi hambatan struktural yang menghalangi mantan narapidana untuk menikmati hak tersebut. Studi empiris menunjukkan bahwa keberadaan catatan kriminal secara signifikan menurunkan peluang kerja, bahkan ketika individu telah menjalani masa hukuman dan menunjukkan perilaku yang baik.¹⁶

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan administratif dengan tujuan sistem peradilan pidana. Teori rehabilitasi menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mempersiapkannya kembali ke masyarakat. Namun, jika setelah menjalani hukuman mantan narapidana tetap menghadapi hambatan sistemik akibat kebijakan administratif seperti SKCK, maka tujuan rehabilitasi tersebut menjadi

¹⁵ Tarunabh Khaitan. (2015). *A theory of discrimination law*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁶ Amanda Yvonne Agan and Sonja Starr. (2018). Ban the box, criminal records, and racial discrimination: A field experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(1), 191-235. 10.1093/qje/qjaa034

tidak efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Cullen dan Jonson (2022), keberhasilan sistem pemidanaan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menghapus stigma dan memberikan kesempatan kedua bagi mantan pelaku tindak pidana.¹⁷

Permasalahan ini juga dapat dianalisis melalui asas *equality before the law*. Asas ini tidak hanya menuntut persamaan formal, tetapi juga persamaan substantif, yaitu kondisi di mana setiap individu memiliki peluang yang setara untuk mengakses hak-haknya. Mantan narapidana secara formal diperlakukan sama, namun secara substantif berada dalam posisi yang tidak setara karena adanya beban stigma yang dilegitimasi melalui dokumen resmi negara. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara *equality in law* dan *equality in fact*. Selain itu, kebijakan penerbitan SKCK harus diuji apakah pembatasan yang ditimbulkan terhadap hak individu sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama SKCK adalah untuk memberikan informasi yang relevan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, penerapan yang terlalu luas tanpa pembatasan yang jelas berpotensi melampaui tujuan tersebut dan justru merugikan hak individu secara tidak proporsional. Suatu tindakan pemerintah harus memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*, yaitu hanya dilakukan sejauh diperlukan dan tidak berlebihan dalam membatasi hak.¹⁸

Kebijakan yang membuka akses luas terhadap catatan kriminal tidak selalu efektif dalam meningkatkan keamanan publik. Studi oleh Uggen (2021) menunjukkan bahwa publikasi catatan kriminal justru memperburuk marginalisasi sosial tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan kejahatan.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa penerbitan SKCK yang tidak dibatasi secara proporsional berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat, terutama bagi mantan narapidana yang berupaya untuk kembali ke kehidupan normal.

3.3. Problematika Yuridis dalam Penerbitan SKCK terhadap Mantan Narapidana

Problematika yuridis dalam penerbitan SKCK terhadap mantan narapidana pada dasarnya berakar pada ketidakharmonisan antara norma administratif yang berlaku dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hak asasi manusia. Secara normatif, penerbitan SKCK diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk mencatat dan menyampaikan informasi terkait riwayat hukum seseorang. Namun, jika ditelaah secara lebih mendalam, pengaturan ini menyisakan sejumlah persoalan yuridis yang tidak sederhana, terutama ketika dikaitkan dengan status

¹⁷ Francis. T Cullen and Cheryl Lero Jonson. (2011). *Correctional theory: Context and consequences (3rd ed.)*. New York: SAGE Publications.

¹⁸ Paul Craig. (2021). *Administrative law (9th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁹ Christopher Uggen, Mike Vuolo, Sarah Lageson, Ebony Ruhland, and Hilary K. Whitham. *Loc.cit*

mantan narapidana yang secara hukum telah menyelesaikan kewajiban pidananya kepada negara.

Problematika pertama terletak pada konflik antara prinsip *ne bis in idem* secara substantif dengan praktik administratif SKCK. Meskipun asas *ne bis in idem* secara formal diartikan sebagai larangan untuk mengadili seseorang dua kali atas perbuatan yang sama, dalam perkembangan doktrin modern, asas ini juga dipahami secara lebih luas sebagai larangan pemberian sanksi berulang dalam bentuk apa pun setelah seseorang menjalani putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pencantuman riwayat pidana dalam SKCK yang kemudian berimplikasi pada pembatasan akses pekerjaan dapat dipandang sebagai bentuk “sanksi administratif lanjutan” yang tidak diatur secara eksplisit dalam putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah praktik tersebut masih sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sejalan dengan itu, menegaskan bahwa legitimasi pemidanaan berakhir ketika pelaku telah menjalani hukuman, sehingga pembatasan lanjutan yang tidak proporsional berpotensi merusak integritas sistem hukum pidana.²⁰ Selanjutnya, problematika yuridis kedua berkaitan dengan disharmoni antara tujuan sistem pemasyarakatan dengan kebijakan administratif SKCK. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pembinaan narapidana. Pasal 3 undang-undang tersebut menekankan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk “membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.” Namun, dalam praktiknya, keberadaan SKCK yang mengungkap riwayat pidana justru berpotensi menghambat proses reintegrasi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan normatif antara hukum pidana substantif dengan kebijakan administratif kepolisian. Seperti dikemukakan oleh (Maruna, 2021), keberhasilan reintegrasi sosial sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem hukum mampu menghapus label negatif terhadap mantan pelaku kejahatan.²¹ Problematika ketiga terletak pada tidak adanya batasan yang jelas terkait jangka waktu pencantuman catatan pidana dalam SKCK. Dalam hukum administrasi modern, setiap tindakan pemerintah yang berdampak pada pembatasan hak warga negara harus memenuhi prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Namun, dalam pengaturan SKCK, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai masa kedaluwarsa atau penghapusan catatan pidana tertentu dari dokumen tersebut.

²⁰ R. A. Duff. (2020). *Punishment, communication, and community*. Oxford: Oxford University Press.

²¹ S. Maruna. (2021). Desistance and the “feared self”: Toward a more nuanced understanding of criminal identity. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 111(2), 1–25.

Akibatnya, mantan narapidana berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang bersifat permanen, meskipun mereka telah menjalani hukuman dan menunjukkan perubahan perilaku. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *right to rehabilitation* yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional.²² Ketiadaan mekanisme “penghapusan catatan” atau *expungement* dalam sistem hukum Indonesia semakin memperkuat problematika ini. Selain itu, problematika yuridis keempat berkaitan dengan potensi pelanggaran terhadap asas perlindungan data pribadi dan privasi. Informasi mengenai riwayat pidana merupakan bagian dari data pribadi yang sensitif, sehingga penggunaannya harus dibatasi secara ketat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas, dan proporsional. Penyajian informasi riwayat pidana dalam SKCK untuk berbagai keperluan administratif yang tidak selalu relevan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Seperti dijelaskan oleh (Greenleaf, 2021), perlindungan data pribadi menjadi semakin penting dalam era modern karena potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu secara sosial dan ekonomi.²³ Problematika berikutnya muncul dari ketidakjelasan batas kewenangan diskresi kepolisian dalam penerbitan SKCK. Terdapat variasi dalam interpretasi dan penerapan ketentuan terkait pencantuman catatan pidana, yang menunjukkan adanya ruang diskresi yang cukup luas.

Diskresi memang diperbolehkan sepanjang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dan memenuhi kepentingan umum. Namun, diskresi yang tidak diatur secara jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seragam. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut (Craig, 2021), penggunaan diskresi yang tidak terkontrol dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang merugikan hak warga negara.²⁴ Lebih jauh, problematika yuridis juga dapat dilihat dari perspektif asas keadilan substantif.

Mantan narapidana diperlakukan sama secara formal dengan individu lain, namun secara substantif berada dalam posisi yang tidak setara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Sen (2020) menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kesamaan perlakuan, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengakses peluang secara nyata.²⁵ Keberadaan SKCK yang memuat riwayat

²² M Tonry. (2020). *Sentencing and human rights*. Oxford: Oxford University Press.

²³ Graham Greenleaf. (2021). Global data privacy laws 2021: Despite COVID delays, 145 laws show GDPR Dominance. UNSW Law Research Paper, 21(60): 1-6

²⁴ Paul Craig., *op.cit.*, p. 786

²⁵ Amartya Sen. (2009). *The idea of justice*. Cambridge: Harvard University Press.

pidana justru menghambat akses mantan narapidana terhadap peluang sosial dan ekonomi, sehingga tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Di samping itu, tidak dapat diabaikan bahwa penggunaan SKCK sebagai syarat administratif dalam berbagai sektor, khususnya ketenagakerjaan, telah berkembang menjadi praktik yang bersifat *quasi-regulatory* tanpa dasar hukum yang kuat. Banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta, mensyaratkan SKCK tanpa mempertimbangkan relevansi antara riwayat pidana dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Praktik ini memperluas dampak negatif dari SKCK dan memperkuat stigma terhadap mantan narapidana. Sejalan dengan temuan penelitian oleh Jacobs (2020), penggunaan catatan kriminal secara tidak selektif dalam proses rekrutmen kerja cenderung menghasilkan eksklusi sosial yang sistemik.²⁶

3.4. Hambatan Persyaratan SKCK terhadap Akses Pekerjaan dan Partisipasi Sosial Mantan Narapidana

Persyaratan SKCK dalam berbagai proses administratif, khususnya dalam rekrutmen tenaga kerja, pada praktiknya telah melampaui fungsi awalnya sebagai instrumen informasi menjadi mekanisme seleksi sosial yang berdampak langsung terhadap akses mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan turunannya yang mewajibkan SKCK sebagai syarat umum untuk bekerja. Namun demikian, praktik administratif yang berkembang baik di sektor publik maupun swasta menjadikan SKCK sebagai prasyarat tidak tertulis yang bersifat quasi-wajib. Situasi ini menimbulkan hambatan struktural yang tidak selalu memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi memiliki dampak nyata terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Hambatan pertama yang paling menonjol adalah terbatasnya akses mantan narapidana terhadap pekerjaan formal. Secara normatif, Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Namun, dalam praktiknya, persyaratan SKCK yang memuat riwayat pidana sering kali menjadi dasar penolakan dalam proses seleksi kerja. Hambatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan diskriminasi struktural yang menghalangi mantan narapidana untuk mengakses pasar kerja secara setara.

Studi oleh Doleac dan Hansen (2020) menunjukkan bahwa keberadaan catatan kriminal secara signifikan menurunkan peluang kerja, bahkan dalam konteks di

²⁶ James. B. Jacob. (2015). *The eternal criminal record*. Cambridge: Harvard University Press.

mana pelamar memiliki kualifikasi yang memadai.²⁷ Lebih jauh, hambatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari stigma sosial yang dilembagakan melalui SKCK. Individu yang pernah melakukan tindak pidana cenderung diberi label negatif yang sulit dihapus, sehingga mempengaruhi cara masyarakat memperlakukan mereka. Ketika negara melalui SKCK secara resmi mengungkapkan riwayat pidana seseorang, maka label tersebut memperoleh legitimasi institusional. Hal ini memperkuat eksklusi sosial terhadap mantan narapidana, yang pada akhirnya menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial secara luas.

Seperti diungkapkan oleh Pager (2003), stigma terhadap mantan narapidana tidak hanya berdampak pada akses pekerjaan, tetapi juga pada relasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap individu tersebut.²⁸ Hambatan kedua berkaitan dengan terbatasnya mobilitas sosial dan ekonomi mantan narapidana. Hak untuk bekerja tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat. Ketika akses terhadap pekerjaan formal tertutup akibat persyaratan SKCK, mantan narapidana cenderung terdorong ke sektor informal yang tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Studi oleh Western (2018) menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal berkontribusi terhadap kemiskinan struktural dan meningkatkan risiko residivisme.²⁹

Hambatan ketiga berkaitan dengan pembatasan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakat. SKCK tidak hanya digunakan dalam konteks ketenagakerjaan, tetapi juga dalam berbagai keperluan lain, seperti pencalonan jabatan publik, pengajuan izin usaha, hingga keikutsertaan dalam organisasi tertentu. Hal ini memperluas dampak eksklusi yang dialami oleh mantan narapidana. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketika mantan narapidana secara sistematis dihambat dalam mengakses berbagai ruang partisipasi sosial, maka prinsip kesetaraan tersebut menjadi kehilangan makna substantifnya.

Selain itu, hambatan lain yang tidak kalah penting adalah ketidakpastian hukum terkait penggunaan SKCK oleh pihak ketiga, khususnya pemberi kerja. Tidak adanya regulasi yang secara tegas membatasi penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen menyebabkan munculnya praktik yang beragam dan sering kali tidak proporsional. Riwayat pidana digunakan sebagai alasan penolakan tanpa mempertimbangkan relevansi antara jenis tindak pidana dengan pekerjaan yang

²⁷ Jennifer Doleac and Benjamin Hansen. (2020). The unintended consequences of “ban the box”: Statistical discrimination and employment outcomes. *Journal of Labor Economics*, 38(2): 321–374 DOI: 10.1086/705880

²⁸ Pager, D. (2003). *Loc.cit*

²⁹ Bruce Western . (2018). *Homeward: Life in the year after prison*. Newyork: Russell Sage Foundation.

dilamar. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi, yang menghendaki bahwa setiap pembatasan hak harus didasarkan pada alasan yang sah dan relevan. Seperti dikemukakan oleh Sullivan (2021), kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks dan relevansi cenderung menghasilkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.³⁰

Penggunaan SKCK juga menimbulkan hambatan tersendiri. Informasi mengenai riwayat pidana merupakan data sensitif yang seharusnya dilindungi secara ketat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan sesuai dengan tujuan yang sah. Namun, dalam praktiknya, SKCK sering kali digunakan secara luas tanpa kontrol yang memadai, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi. Hal ini tidak hanya merugikan mantan narapidana secara individual, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak privasi. Lebih jauh lagi, hambatan yang ditimbulkan oleh persyaratan SKCK juga dapat dilihat dari perspektif keadilan restoratif.

Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan pemberian kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana. Namun, ketika mantan narapidana terus menghadapi hambatan dalam mengakses pekerjaan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, maka tujuan restoratif tersebut menjadi sulit tercapai. Seperti dikemukakan oleh Bazemore dan Stinchcomb (2020), keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kemampuan sistem sosial untuk menerima kembali individu yang telah menjalani hukuman.³¹

3.5. Dampak Penerbitan SKCK terhadap Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat. Pengaruh SKCK terhadap proses rehabilitasi dapat dilihat dari bagaimana dokumen ini memperpanjang konsekuensi sosial dari suatu pidana. Hukuman pidana dianggap selesai ketika individu telah menjalani sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Namun, ketika riwayat pidana terus diungkap dalam SKCK dan digunakan sebagai dasar penilaian dalam berbagai aspek kehidupan, maka secara substantif mantan narapidana masih berada dalam kondisi "hukuman sosial" yang berkepanjangan.

³⁰ Sullivan, K. M. (2021). Anti-discrimination law and employment practices. *Harvard Law Review*, 134(7): 1950–1985.

³¹ Bazemore, G., & Stinchcomb, J. B. (2020). A civic engagement model of reentry: Involving community through service and restorative justice. *Victims & Offenders*, 15(5): 671–685. 10.1080/15564886.2020.1733643

Seperti dikemukakan oleh Garland (2020), sistem kontrol sosial modern tidak hanya bekerja melalui institusi pemidanaan formal, tetapi juga melalui mekanisme administratif yang memperluas dampak hukuman di luar batas yang ditetapkan oleh pengadilan.³² SKCK berfungsi sebagai instrumen yang secara tidak langsung mempertahankan stigma terhadap mantan narapidana. Lebih jauh, dampak SKCK terhadap reintegrasi sosial tampak nyata dalam akses terhadap pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam berbagai penelitian, persyaratan SKCK dalam proses rekrutmen kerja sering kali menjadi hambatan utama bagi mantan narapidana.

Studi oleh Harding (2021) menunjukkan bahwa individu dengan catatan kriminal menghadapi tingkat penolakan yang jauh lebih tinggi dalam pasar kerja formal, bahkan ketika mereka memiliki kualifikasi yang setara.³³ Kondisi ini secara langsung menghambat proses rehabilitasi, karena pekerjaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mencegah residivisme dan mendukung stabilitas sosial. Selain itu, SKCK juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial dari rehabilitasi. Reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada penerimaan sosial dan rasa percaya diri individu. Ketika mantan narapidana terus-menerus dihadapkan pada kewajiban untuk mengungkapkan masa lalunya melalui SKCK, maka proses pembentukan identitas baru sebagai anggota masyarakat yang produktif menjadi terganggu.

Meurut teori desistance oleh Nugent dan Schinkel (2020), keberhasilan seseorang untuk berhenti dari perilaku kriminal sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk membangun identitas baru yang positif.³⁴ Meskipun tidak terdapat larangan eksplisit bagi mantan narapidana untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial, persyaratan SKCK menciptakan hambatan yang bersifat struktural dan sistemik. Hal ini sejalan dengan konsep diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), di mana suatu kebijakan yang tampak netral justru berdampak tidak proporsional terhadap kelompok tertentu. Seperti dikemukakan oleh Hepple (2020), diskriminasi modern sering kali muncul dalam bentuk kebijakan administratif yang tidak mempertimbangkan dampak sosialnya terhadap kelompok rentan.

³² D Garland. (2020). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Chicago: University of Chicago Press.

³³ Harding, D. J., Morenoff, J. D., & Wyse, J. J. B. (2021). On the outside: Prisoner reentry and reintegration. *Annual Review of Sociology*, 47: 401–422 DOI: 10.1146/annurev-soc-090320-023746

³⁴ Nugent, B., & Schinkel, M. (2020). The pains of desistance. *Criminology & Criminal Justice*, 20(5): 568–10.1177/1748895819862235.

Mantan narapidana menjadi kelompok yang secara sistematis dirugikan oleh persyaratan SKCK.³⁵ Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya partisipasi mantan narapidana dalam kehidupan sosial dan politik. SKCK sering kali menjadi syarat dalam berbagai aktivitas publik, seperti pencalonan jabatan tertentu, pengurusan izin usaha, dan keanggotaan organisasi. Hal ini mempersempit ruang partisipasi sosial dan menghambat proses integrasi kembali ke masyarakat. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Konsekuensi hukum dari kondisi ini cukup signifikan.

Pertama, terdapat potensi pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara tidak hanya dilarang melakukan pelanggaran secara langsung, tetapi juga wajib mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Kedua, keberadaan SKCK dalam bentuk yang sekarang berpotensi menimbulkan konflik normatif antara peraturan kepolisian dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Pemasarakatan dan Undang-Undang HAM. Menurut teori hierarki norma hukum (*stufenbau theory*) oleh Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Lebih lanjut, konsekuensi praktis dari hambatan ini adalah meningkatnya risiko residivisme.

Ketika mantan narapidana tidak memiliki akses terhadap pekerjaan dan partisipasi sosial, mereka cenderung kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi terhadap perilaku kriminal. Studi oleh Berg dan Huebner (2020) menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan yang stabil merupakan salah satu faktor paling signifikan dalam menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana.³⁶

3.6. Model Kebijakan Hukum Ideal dalam Penerbitan SKCK bagi Mantan Narapidana Berbasis Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perumusan model kebijakan hukum yang ideal dalam penerbitan SKCK bagi mantan narapidana menuntut rekonstruksi yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga konseptual dan normatif. Hal ini karena SKCK, yang semula dirancang sebagai instrumen informasi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam praktiknya telah berkembang menjadi instrumen seleksi sosial yang berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Landasan utama dalam merumuskan kebijakan tersebut harus merujuk pada prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) menegaskan hak atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang layak.

³⁵ B Hepple. (2020). *Equality: The new legal framework*. Hart Publishing.

³⁶ Mark T Berg and Beth M Huebner., *Op.Cit.*

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggarisbawahi prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan. Setiap kebijakan terkait SKCK harus diuji berdasarkan prinsip *human rights-based approach*, yaitu pendekatan yang menempatkan hak asasi manusia sebagai parameter utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan.³⁷ Model kebijakan yang ideal perlu dimulai dengan revisi regulasi yang mengatur penerbitan SKCK, khususnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023. Revisi ini penting untuk memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur batasan penggunaan dan isi SKCK.

Salah satu aspek yang krusial adalah pengaturan mengenai pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dicantumkan, serta relevansinya dengan tujuan penggunaan SKCK. Hal ini sejalan dengan asas proporsionalitas, yang menghendaki bahwa setiap pembatasan hak harus sesuai dengan tujuan yang sah dan tidak berlebihan. Seperti dikemukakan oleh Barak (2020), prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu, sehingga tidak terjadi pembatasan yang tidak perlu.³⁸ Selain itu, model kebijakan yang ideal juga harus mengadopsi mekanisme pembatasan temporal (*time limitation*) terhadap pencantuman catatan pidana dalam SKCK.

Artinya, setelah jangka waktu tertentu, catatan pidana tidak lagi ditampilkan, kecuali untuk keperluan tertentu yang sangat spesifik. Konsep ini sejalan dengan prinsip *right to be forgotten* yang telah berkembang dalam hukum perlindungan data dan hak asasi manusia. Studi oleh Mantelero (2021) menunjukkan bahwa penghapusan atau pembatasan akses terhadap data masa lalu merupakan bagian penting dari perlindungan martabat manusia.³⁹ Penerapan mekanisme *expungement* atau penghapusan catatan pidana menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam sistem hukum Indonesia. Lebih lanjut, model kebijakan yang ideal juga harus mengatur diferensiasi penggunaan SKCK berdasarkan konteks kebutuhan. Tidak semua jenis pekerjaan atau aktivitas sosial memerlukan informasi mengenai riwayat pidana seseorang.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *legitimate aim* dalam hukum HAM, yang menghendaki bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang sah dan relevan. Seperti dikemukakan oleh McCrudden (2020), pembatasan hak yang tidak didasarkan pada tujuan yang jelas dan relevan berpotensi menjadi bentuk diskriminasi terselubung.⁴⁰ Di samping revisi regulasi, penguatan

³⁷ Alston, P., & Goodman, R. (2021). *International human rights (2nd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

³⁸ Barak, A. (2020). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge: Cambridge University Press.

³⁹ Alessandro Mantelero. (2021). The future of consumer data protection in the EU: Re-thinking the "notice and consent" paradigm in the new era of predictive analytics. *Computer Law & Security Review*, (40):643-660 10.1016/j.clsr.2020.105525

⁴⁰ McCrudden, C. (2020). *Buying social justice: Equality, government procurement, and legal change*.

kelembagaan juga menjadi bagian penting dari model kebijakan yang ideal. Diperlukan mekanisme pengawasan terhadap penerbitan dan penggunaan SKCK, baik oleh kepolisian maupun oleh pihak ketiga seperti pemberi kerja. Lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat diberi peran lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, perlu dibangun mekanisme pengaduan yang efektif bagi mantan narapidana yang merasa dirugikan akibat penggunaan SKCK. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rekomendasi yuridis lainnya adalah perlunya harmonisasi antara regulasi SKCK dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan administratif tidak bertentangan dengan tujuan sistem pemsarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menurut Hans Kelsen dalam teori hierarki norma hukum, peraturan yang lebih rendah harus selaras dengan norma yang lebih tinggi. Lebih jauh, model kebijakan yang ideal juga harus mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial dan pemberian kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana. SKCK seharusnya tidak menjadi instrumen yang memperpanjang stigma, tetapi justru mendukung proses reintegrasi sosial. Seperti dikemukakan oleh Zehr (2020), keadilan restoratif berfokus pada pemulihan dan reintegrasi, bukan pada pemberian label yang bersifat permanen.⁴¹ Implikasi dari penerapan model kebijakan ini cukup signifikan. Kebijakan yang lebih proporsional dan berbasis HAM akan memperkuat legitimasi sistem hukum dan mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan ini dapat meningkatkan peluang mantan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, sehingga mengurangi risiko residivisme. Studi oleh Loeffler et al. (2022) menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung reintegrasi sosial memiliki dampak positif terhadap penurunan tingkat kejahatan dan peningkatan stabilitas sosial.⁴²

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan SKCK bagi mantan narapidana dalam sistem hukum Indonesia masih menyisakan berbagai problematika yuridis dan berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Pengaturan SKCK belum sepenuhnya selaras dengan prinsip non-diskriminasi, hak atas pekerjaan, serta asas kesetaraan di hadapan hukum. Pencantuman riwayat pidana dalam SKCK menjadi hambatan nyata bagi mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, sehingga menghambat proses rehabilitasi dan

Oxford: Oxford University Press.

⁴¹ Zehr, H. (2020). *The little book of restorative justice (Revised ed.)*. Newyork: Good Books.

⁴² Loeffler, C. E., Hyatt, J. M., & Ridgeway, G. (2022). Measuring self-reported recidivism: Evidence from administrative data. *Criminology*, 60(2): 303-331 DOI: 10.1111/1745-9125.12296

reintegrasi sosial yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan administratif negara dan perlindungan hak individu.

Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan penerbitan SKCK agar lebih proporsional dan berbasis hak asasi manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembatasan penggunaan SKCK berdasarkan relevansi, pengaturan jangka waktu pencantuman catatan pidana, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap penggunaannya oleh pihak ketiga. Kebijakan ini dapat diterapkan dengan merevisi regulasi yang ada dan membangun sistem yang lebih inklusif bagi mantan narapidana. Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan normatif yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek empiris, termasuk pengalaman langsung mantan narapidana dan praktik penggunaan SKCK di berbagai sektor, guna memperdalam pemahaman dan memperkuat rekomendasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agan, A. Y., & Starr, S. B. (2021). Ban the box, criminal records, and racial discrimination: A field experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 136(1), 191–235. <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa034>
- Arifin, R. (2022). Legal protection for ex-prisoners in accessing employment opportunities in Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 456–472.
- B Hepple. (2020). *Equality: The new legal framework*. Hart Publishing.
- Barak, A. (2020). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press.
- Bazemore, G., & Stinchcomb, J. B. (2020). A civic engagement model of reentry: Involving community through service and restorative justice. *Victims & Offenders*, 15(5), 671–685. <https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1733643>
- Berg, M. T., & Huebner, B. M. (2020). Reentry and the ties that bind: An examination of social ties, employment, and recidivism. *Journal of Criminal Justice*, 68, 101687. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101687>
- Bushway, S., & Apel, R. (2020). A signaling perspective on employment-based reentry programming. *Criminology & Public Policy*, 19(3), 871–896. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12485>
- Craig, P. (2021). *Administrative law (9th ed.)*. Oxford University Press.
- Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2022). *Correctional theory: Context and consequences (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- D Garland. (2020). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. University of Chicago Press.
- Doleac, J. L., & Hansen, B. (2020). The unintended consequences of “ban the box”: Statistical discrimination and employment outcomes. *Journal of Labor Economics*, 38(2), 321–374. <https://doi.org/10.1086/705880>
- Duff, R. A. (2020). *Punishment, communication, and community*. Oxford University Press.
- Fredman, S. (2020). *Discrimination law (3rd ed.)*. Oxford University Press.
- Greenleaf, G. (2021). *Global data privacy laws 2021: Despite COVID delays, 145 laws show GDPR dominance*.
- Harding, D. J., Morenoff, J. D., & Wyse, J. J. B. (2021). On the outside: Prisoner reentry and reintegration. *Annual Review of Sociology*, 47, 401–422. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-090320-023746>
- Ibrahim, J. (2023). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Edisi revisi)*. Bayumedia.
- Jacobs, J. B. (2020). *The eternal criminal record*. Harvard University Press.
- Khaitan, T. (2020). *A theory of discrimination law*. Oxford University Press.
- Loeffler, C. E., Hyatt, J. M., & Ridgeway, G. (2022). Measuring self-reported recidivism:

- Evidence from administrative data. *Criminology*, 60(2), 303–331. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12296>
- M Tonry. (2020). *Sentencing and human rights*. Oxford University Press.
- Mantelero, A. (2021). The future of consumer data protection in the EU: Re-thinking the “notice and consent” paradigm in the new era of predictive analytics. *Computer Law & Security Review*, 40, 105525. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105525>
- Maruna, S. (2021). Desistance and the “feared self”: Toward a more nuanced understanding of criminal identity. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 111(2), 1–25.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- McCrudden, C. (2020). *Buying social justice: Equality, government procurement, and legal change*. Oxford University Press.
- Muladi. (2020). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugent, B., & Schinkel, M. (2020). The pains of desistance. *Criminology & Criminal Justice*, 20(5), 568–584. <https://doi.org/10.1177/1748895819862235>
- Pager, D. (2003). The Mark of a Criminal Record. *American Journal of Sociology*, 108(5), 937–975. <https://doi.org/10.1086/374403>
- Santoso, T. (2021). Diskriminasi terhadap mantan narapidana dalam akses pekerjaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 345–360.
- Sen, A. (2020). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sullivan, K. M. (2021). Anti-discrimination law and employment practices. *Harvard Law Review*, 134(7), 1950–1985.
- Travis, J., Western, B., & Redburn, S. (2014). *The growth of incarceration in the United States: Exploring causes and consequences*. National Academies Press.
- Uggen, C., Vuolo, M., Lageson, S., Ruhland, E., & Whitham, H. (2021). The edge of stigma: An experimental audit of the effects of low-level criminal records on employment. *Criminology*, 58(1), 1–30. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12256>
- Visher, C. A., & Travis, J. (2020). Life on the outside: Returning home after incarceration. *The Prison Journal*, 100(3), 287–305.
- Western, B. (2018). *Homeward: Life in the year after prison*. Russell Sage Foundation.
- Zehr, H. (2020). *The little book of restorative justice (Revised ed.)*. Good Books.